

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 20030 TAHUN 2021 TENTANG

PENETAPAN PEMBARUAN PIAGAM STATISTIK PESANTREN DARUSSALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan peraturan dan kebijakan terkait pendirian dan penyelenggaraan Pesantren, perlu dilakukan pembaruan format Piagam Statistik Pesantren;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data, Pesantren Darussalam dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan pembaruan Piagam Statistik Pesantren;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Pembaruan Piagani Statistik Pesantren Darussalam.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
 - 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 - 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 - 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren;
 - 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren.

MEMUTUSKAN:

- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PEMBARUAN PIAGAM STATISTIK PESANTREN PENETAPAN DARUSSALAM.
- KESATU
- : Menetapkan Pembaruan Piagam Statistik Pesantren Darussalam, beralamat di Jl. M.Noor RT.12 RW.04 Talok Pulantan Bati Bati Kecamatan Bati - Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Nomor Statistik 510363010015.
- KEDUA
- : Piagam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mengubah status, kedudukan, dan tahun pendirian Pesantren.
- KETIGA
- : Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak menyelenggarakan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dengan mengimplementasikan nilai-nilai Islam rahmatan III rahma menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhanneka Tunggal Ika.
- KEEMPAT
- : Nomor Statistik Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sepanjang Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.
- KELIMA
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 November 2021

DIREKTUR JENDERAL.

MUHAMMAD ALI RAMDHANI